

PENGHAPUSAN BATAS WAKTU MAKSIMAL PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**Muhamad Allwin Shobirin¹, Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana², Aan Asphianto³**^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng TirtayasaEmail: allwinshobirin23@gmail.com**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Received :20-08-2025

Revised :05-09-2025

Accepted :15-09-2025

Keywords: Corruption, Additional Criminal Sanctions, Revocation of Political Rights.**DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

Corruption is an extraordinary crime that not only harms the state's finances but also undermines public trust and damages the democratic system. In addressing this issue, Indonesia has implemented various efforts to combat corruption; however, many public officials continue to be involved in corrupt practices. One preventive measure in the eradication of corruption is the imposition of an additional criminal sanction in the form of the revocation of political rights for corruption convicts. This research identifies and analyzes the implementation of political rights revocation for corruption convicts within the Indonesian criminal law system, as well as the abolition of the maximum time limit for such revocation as part of efforts to eradicate corruption in Indonesia. This study employs a normative juridical method with a statutory approach, analyzed through the theory of legal certainty and the theory of justice. The findings indicate that the revocation of political rights plays a strategic role in creati

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik dan merusak sistem demokrasi. Dalam mengatasi masalah ini, Indonesia telah menerapkan berbagai upaya pemberantasan korupsi; namun, masih banyak pejabat publik yang terlibat dalam

praktik korupsi. Salah satu upaya pencegahan dalam pemberantasan korupsi adalah penerapan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta penghapusan batas waktu maksimum pencabutan tersebut sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang dianalisis melalui teori kepastian hukum dan teori keadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak politik berperan strategis dalam menciptakan efek jera, mencegah mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai pejabat publik, dan menjaga integritas pemilu. Oleh karena itu, reformasi hukum diperlukan dalam bentuk pengaturan yang tegas mengenai pencabutan hak politik secara permanen bagi narapidana korupsi, tidak hanya sebagai kebijakan hukum yang progresif, tetapi juga sebagai perwujudan tanggung jawab negara untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.

PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Kejahatan sering kali dipandang sebagai penyakit sosial karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan adalah tindak pidana korupsi. Menurut Subekti korupsi yaitu perbuatan curang berupa tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Korupsi sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia, jika dibiarkan begitu saja maka korupsi akan merajalela dan akan menjadi hal biasa dalam perbuatan hidup masyarakat. Ini akan menjadi hambatan utama bagi pemerintah untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih makmur dan jujur.¹

Korupsi di Indonesia telah menjadi suatu *extra ordinary crime* sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang baik dari aspek *legal system* maupun aspek perangkat pelaksanaannya, sehingga tidak dijadikan alasan pembenaran terhadap sikap koruptif.²

Upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi adalah dengan menerapkan pidana pokok seoptimal mungkin dan menerapkan pidana tambahan berupa denda dan mencabutan hak-hak tertentu

¹ Raden Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradiya Paramita, Jakarta, 2006, hlm 275.

² Santosa Prayitno Iman, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, Alumni, Bandung, 2015, hlm 16.

contohnya seperti hak politik untuk di pilih menjadi pejabat negara.³ Dalam konteks tindak pidana korupsi, Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga memberikan legitimasi terhadap pencabutan sebagian atau seluruh hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Hak tertentu yang dimaksud dalam konteks ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak politik, seperti hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Penerapan pencabutan hak politik di Indonesia bertujuan untuk mencegah mantan narapidana yang pernah terlibat kasus tindak pidana korupsi agar tidak mencalonkan diri kembali dalam kontestasi berpolitik dan pencabutan hak politik dapat menimbulkan efek jera yang lebih tegas, terutama bagi seorang pejabat publik yang cenderung menyelewengkan kewenangan yang diembannya, karna banyak sekali mantan narapidana korupsi yang sebelumnya pernah menjabat atau menduduki jabatan publik kemudian terjerat korupsi dan kemudian mencoba untuk mencalonkan kembali dirinya. Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang diberikan di samping hukuman utama. Dengan keputusan ini, terpidana kehilangan hak untuk memilih, dipilih, serta menduduki jabatan publik. Alasan di balik pemberian vonis tambahan ini biasanya karena hakim menilai bahwa terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik, yang berujung pada penderitaan masyarakat secara luas.⁴

Berdasarkan hal tersebutlah harus ada upaya untuk mencegah mantan narapidana korupsi menjadi anggota legislatif atau kepala daerah, maka diperlukan upaya strategis yang mencakup aspek hukum, politik, dan sosial. Secara hukum, langkah utama yang dapat dilakukan adalah melakukan pembentukan undang-undang baru yang lebih spesifik dan proporsional dalam membatasi hak politik mantan narapidana korupsi juga dapat menjadi alternatif, misalnya dengan menetapkan masa tunggu atau persyaratan tambahan seperti pengumuman terbuka atas status mantan narapidana kepada publik.

Melihat dari latar belakang di atas peneliti dalam hal ini tertarik melakukan penelitian terhadap analisis terkait pencabutan hak politik mantan narapidana sehingga menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul "Penghapusan Batas Waktu Maksimal Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis terhadap penerapan pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia?

³ Renata Christha, Jenis-jenis Hukum Pidana dalam KUHP, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-hukum-pidana-cl194/>, diakses pada April 2025, Pukul 22.10 WIB.

⁴ Juliana Grace Rori, *Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu Oleh Hakim Dalam Kasus Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Volume VII, Nomor 9, November 2018, hlm 1.

2. Bagaimana analisis terhadap penghapusan batas waktu maksimal pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang berisi meneliti norma hukum, sinkronisasi hukum, asas hukum, dan sampai pada tujuan hukum itu sendiri serta efektif atau tidaknya hukum itu. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer (UU, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch dan Teori Keadilan oleh John Rawls. Analisis dilakukan secara terhadap ketentuan hukum yang relevan dan praktik implementasi sanksi pencabutan hak politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis penerapan pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku serta dianut oleh masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Peneliti berpendapat bahwa perbuatan korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Sebagai kejahatan serius yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara, pemberian sanksi pidana kepada pelaku korupsi menjadi langkah hukum yang mutlak untuk ditegakkan.⁵

Maraknya praktik korupsi di Indonesia, disertai dengan tren putusan pidana yang rendah, membuat beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi

Hak Politik merupakan hak-hak dasar setiap manusia dalam kehidupan berpolitik. Hak politik merupakan hak peroranganyang tidak bisa dirampas begitu saja, bahkan merupakan sub-bagian dari Hak Asasi Manusia, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak perorangan yang wajib dihormati serta dilindungi.

⁵ Saufa Taqiya, Apa itu Extra Ordinary Crime dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-i-extraordinary-crime-i-dan-contohnya-cl3012/>, diakses Pada Mei 2025, Pukul 19. 45 WIB.

Hak Asasi Politik berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Umum Tentang Hak-hak Asasi Manusia) dapat diklasifikasikan menjadi:⁶

1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan;
2. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan;
3. Hak membuat dan mendirikan partai politik atau organisasi politik lainnya;
4. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

Penerapan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi merupakan bentuk sanksi tambahan yang bertujuan untuk menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak layak untuk menduduki jabatan publik, mengingat perbuatannya telah merusak kepercayaan masyarakat dan mencederai integritas penyelenggaraan negara. Pidana tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.⁷

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa pencabutan seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) KUHP, hak hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya meliputi ;

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturanaturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (*raadsmán*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

Selain itu, dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya

⁶ Titin Nurfatlah, *Urgensi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ditinjau Berdasarkan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol 9 No. 2, Desember 2024, hlm 213

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm 121.

pencabutan paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokoknya;

3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun.

Dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Namun demikian, pencabutan hak politik tersebut hingga saat ini masih bersifat sementara, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018, yang membatasi durasi pencabutan tersebut maksimal selama 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok

Pencabutan hak politik ini penting dalam pemberantasan korupsi khususnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya ataupun terhadap masyarakat akan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi pencabutan hak politik ini. Kemudian tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dimana pelakunya tersebut melukai hati dan kepercayaan masyarakat namun pelaku tersebut masih ingin menduduki jabatan publik. Oleh karena itu digunakanlah sanksi tersebut supaya pelaku tersebut tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi lagi.⁸

Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, juga merupakan bagian dari upaya untuk memulihkan kerusakan sistemik yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi, khususnya dalam ranah politik. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik serta merusak tatanan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan uraian tersebut jika di bahas dengan menggunakan pendekatan Teori Keadilan John Rowl, maka pencabutan hak politik tidak bisa dipandang semata-mata sebagai bentuk pembalasan atau pelanggaran terhadap hak asasi, melainkan sebagai instrumen keadilan distributif dan preventif. John Rawls dalam teorinya tentang *justice as fairness* menekankan pentingnya perlindungan terhadap prinsip kesetaraan dan kebebasan dasar yang hanya bisa berlaku jika sistem sosial dan politik dijalankan secara adil dan bebas dari penyalahgunaan. Oleh karena itu, pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi politik merupakan bentuk koreksi terhadap ketidakadilan struktural yang telah mereka ciptakan melalui penyalahgunaan kewenangan.⁹

Bahwa dalam menjatuhkan sanksi pencabutan hak politik, negara menunjukkan keberpihakannya pada prinsip keadilan substantif, yaitu bahwa setiap individu diperlakukan tidak hanya secara formal sama, melainkan juga secara moral dan sosial adil sesuai dengan tindakan dan kontribusinya terhadap masyarakat. Koruptor politik

⁸ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akiat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm.621.

⁹ Sunaryo, *Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022, hlm 1

telah menyalahgunakan hak dan kepercayaan publik untuk merugikan masyarakat; maka wajar apabila hak-hak politiknya dibatasi atau dicabut secara permanen untuk mencegah kejahatan serupa dan memastikan integritas sistem politik.

Pencabutan hak politik saat ini masih bersifat sementara, sebagaimana dibatasi oleh SEMA No. 3 Tahun 2018 yang membatasi maksimal durasinya hanya lima tahun setelah pidana pokok selesai dijalani. Pembatasan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa setelah masa larangan tersebut berakhir, terpidana korupsi masih memiliki peluang untuk kembali menduduki jabatan publik, yang secara moral dan etik bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, dalam kerangka keadilan dan upaya pembaruan sistem hukum pidana, sudah saatnya negara mempertimbangkan penghapusan permanen hak politik bagi pelaku korupsi politik, terutama terhadap mereka yang menyalahgunakan jabatan publik.

Dampak dari kejahatan ini tidak hanya berupa kerugian finansial negara, tetapi juga menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara serta merosotnya nilai-nilai moral dalam sistem politik. Muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.¹⁰ Strategi ini mencakup tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, dengan memberikan hukuman berat, seperti penjara dan pencabutan hak-hak tertentu sebagai pidana tambahan, yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan mencegah agar tidak terjadi tindak pidana serupa dikemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi seharusnya menjadi instrumen yuridis yang memiliki strategis dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kendati pelaksanaannya masih bersifat sementara, keberadaan sanksi ini merefleksikan kehendak hukum untuk memberlakukan pembatasan terhadap individu yang telah menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Melalui pendekatan yang bersifat preventif, pidana tambahan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan demikian, pencabutan hak politik juga mengandung nilai edukatif yang menekankan bahwa kekuasaan publik harus dijalankan secara bertanggung jawab, baik secara moral maupun secara hukum.

Analisis Penghapusan Batas Waktu Maksimal Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Bahwa Sejak era reformasi dimulai, pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi prioritas utama agenda nasional. Upaya untuk melakukan reformasi secara menyeluruh dipandang tidak akan tercapai apabila praktik korupsi masih berlangsung secara masif dan sistematis. Cita-cita untuk menghapus kemiskinan, meningkatkan mutu

¹⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11

pendidikan, serta memperbaiki layanan kesehatan akan sulit terwujud selama korupsi masih mengakar kuat dalam sistem pemerintahan. Korupsi dinilai sebagai akar dari berbagai persoalan dan kerusakan sosial (*the roots of all evils*). Fenomena korupsi di Indonesia masih menunjukkan tingkat prevalensi yang tinggi. Praktik ini terus menjadi penghambat utama dalam proses pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan.¹¹

Bahwa fenomena korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan dapat diibaratkan berada pada fase kronis, mengingat seluruh sektor utama pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, telah tercatat pernah terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi ialah perbuatan yang mengikutsertakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum, seperti suap, penyuapan, pemerasan, atau penyalahgunaan wewenang.¹²

Bahwa kejahatan korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang dikenakan hukuman berat sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Konsekuensi hukum bagi pelaku korupsi meliputi pidana penjara, pidana denda, serta penghilangan hak-hak tertentu, yaitu hak untuk menduduki jabatan publik atau berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara sangat merugikan karena menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Korupsi juga menyebabkan pemborosan anggaran negara, mengurangi kualitas layanan publik, dan menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat.

Tindak pidana korupsi sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok. Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana korupsi, mayoritas pelaku tindak pidana korupsi yang telah diproses secara hukum dan dijatuhi putusan oleh pengadilan berasal dari kalangan elit yang menduduki posisi strategis di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Para pelaku kerap menggunakan kedudukan dan kewenangannya untuk memengaruhi pihak lain di bawah struktur kekuasaannya melalui kebijakan yang dikeluarkan.¹³ Hal yang paling memprihatinkan adalah bahwa jabatan tersebut diperoleh melalui proses demokratis, yaitu mandat langsung dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, namun justru disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

¹¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 175.

¹² Zulfikar Putra, *Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) Dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No. 3, 2023

¹³ Oksidelfa Yanto, *Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, Syaih Kuala Law Jurnal, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm 22.

Ketentuan mengenai sanksi pidana didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menatur jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah :

1. Pidana Mati,
2. Pidana Penjara,
3. Pidana Tambahan,

Bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pendekatan hukum yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penjatuhan pidana pokok semata seperti pidana penjara, tetapi juga perlu disertai dengan penerapan pidana tambahan. Hal ini menjadi penting mengingat karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara. Oleh karena itu, sistem pemidanaan harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menimbulkan efek jera yang maksimal terhadap pelaku. Baik dalam bentuk pidana pokok atau pidana tambahan. Salah satu bentuk pidana tambahan yang relevan dalam upaya mencegah korupsi ini adalah pencabutan hak politik.

Pencabutan hak politik dapat menjadi salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi yang dapat dilaksanakan, namun dalam hal pelaksanaannya tentu memerlukan berbagai pendekatan baik dalam beberapa hal yang meliputi reformasi institusi, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang tegas.

Pengaturan mengenai batas waktu dalam pelaksanaan pencabutan hak politik juga tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Bagian I huruf D. Dalam SEMA tersebut, ditegaskan bahwa pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik (*elected official*) hanya dapat diberlakukan untuk jangka waktu maksimal lima (5) tahun, yang dihitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokoknya.¹⁴

Meskipun pencabutan hak politik telah diakui sebagai bentuk pidana tambahan dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaannya masih terbatas. Hal ini membuka ruang bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk kembali masuk kembali ke dalam politik setelah menjalani masa pidananya. Situasi ini tentu bertentangan dengan pemberantasan korupsi dalam melakukan pencegahan secara menyeluruh terhadap mantan koruptor.

Berdasarkan hal tersebut maka penerapan mengenai penghapusan batas waktu maksimal pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi harus dilakukan mengingat kerugian yang begitu besar akibat korupsi maka sebagai bagian dari upaya pemberantasan terjadinya tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Penghilangan hak politik, dalam hal ini merujuk pada tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut sebagai konsekuensi dari pelanggaran tertentu, seperti

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, dapat dilihat pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Bagian I huruf D

tindak pidana berat. Penghilangan hak politik diterapkan sebagai upaya untuk mencegah pelaku kejahatan, khususnya mencegah mantan narapidana korupsi yang akan mencalonkan diri mereka kembali melalui pemilihan umum.

Praktik penghilangan hak politik telah diterapkan di berbagai negara, pelaku kejahatan berat dapat kehilangan hak untuk memilih atau menduduki jabatan publik sebagai bagian dari hukuman mereka, hak politik juga dapat dicabut untuk pelaku kejahatan tertentu, meskipun prosedur dan durasinya bervariasi tergantung pada sistem hukum masing-masing negara. Implementasi penghilangan hak politik di negara lain menunjukkan bahwa langkah ini dianggap penting untuk menjaga integritas sistem politik dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

Penghilangan hak politik bagi pelaku korupsi dapat menjadi salah satu strategi efektif, yang dapat mencegah mantan narapidana korupsi berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan di masa depan. Efektivitas penghilangan hak politik ini terbukti pada beberapa negara, di mana mantan pejabat yang terlibat dalam korupsi dihukum dengan larangan berpolitik sebagai bagian dari sanksi mereka. Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa meski penghilangan hak politik memberikan efek jera, tantangan utama adalah memastikan implementasi yang konsisten dan menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum. Penegakan hukum yang adil dan transparan, ditambah dengan dukungan publik, menjadi kunci dalam memastikan bahwa langkah-langkah ini efektif dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.¹⁵

Bahwa penghilangan hak politik akan terbukti menjadi salah satu strategi efektif, yang dapat mencegah mereka dari berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Penerapan penghilangan hak politik sebagai sanksi pidana tambahan menunjukkan bahwa langkah ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan memiliki dampak nyata terhadap pencegahan korupsi dan pemulihan kepercayaan publik. Praktik pembatasan partisipasi politik bagi mantan pelaku korupsi mampu menciptakan sistem politik yang lebih bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana mekanisme serupa dapat diterapkan secara optimal dalam konteks hukum Indonesia, khususnya melalui pengaturan yang lebih tegas dan konsisten mengenai penghilangan hak politik sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi.

Penghilangan hak politik pada tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang diatur dalam hukum. Penghilangan hak politik sebagai pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan. Salah satunya adalah memberikan efek jera yang lebih kuat, khususnya bagi pelaku yang berasal dari kalangan politikus atau pejabat publik. Sanksi ini juga berfungsi melindungi kepentingan publik dengan mencegah mantan narapidana korupsi kembali menduduki jabatan strategis yang rentan disalahgunakan. Selain itu, pencabutan hak politik menunjukkan komitmen negara

¹⁵ Deni Hendarto; Eko Sulistyono, *Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Wahana Bina Pemerintahan, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm 22

dalam memberantas korupsi dan memperkuat integritas institusi pemerintahan.

Penerapan sanksi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mengingat hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak politik yang dijamin konstitusi. Penerapan yang masih bersifat diskresioner juga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan, karena tidak semua terpidana korupsi dijatuhi sanksi serupa. Selain itu, belum adanya standar yang tegas mengenai durasi pencabutan hak politik membuka ruang tafsir yang beragam, dan dalam situasi tertentu, sanksi ini berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, meskipun secara prinsip pencabutan hak politik memiliki nilai strategis dalam pemberantasan korupsi, perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan proporsional agar penerapannya tetap menjunjung prinsip keadilan.

Ketiadaan norma hukum yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai durasi atau bahkan kemungkinan pencabutan hak politik secara permanen menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku, masyarakat, maupun penyelenggara pemilu. Dalam konteks inilah, teori kepastian hukum menjadi penting untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pembaruan kebijakan pidana terhadap pelaku korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut jika di bahas dengan menggunakan pendekatan Teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memberikan jaminan yang pasti bagi subjek hukumnya agar dapat mengetahui secara jelas hak dan kewajiban yang melekat padanya.¹⁶ Kepastian hukum menuntut adanya norma hukum yang tertulis, tidak multitafsir, dapat diprediksi, serta bebas dari subjektivitas dan kesewenang-wenangan. Ketentuan hukum yang bersifat samar dan membuka ruang interpretasi luas bagi hakim tanpa adanya pedoman baku dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam penjatuhan sanksi.

Penghapusan batas waktu maksimal pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi justru merupakan langkah yang sejalan dengan upaya menjamin kepastian hukum, sepanjang kebijakan tersebut dituangkan secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap individu yang melakukan tindak pidana korupsi mengetahui konsekuensi yuridis yang tegas dan bersifat mengikat terhadap hak politiknya di masa mendatang. Hal ini akan memberikan efek pencegah (*deterrent effect*) sekaligus memperkuat integritas sistem demokrasi.

Bahwa penghapusan batas waktu pencabutan hak politik juga menjawab kebutuhan akan konsistensi dan keseragaman penerapan sanksi terhadap pelaku korupsi, sehingga tidak menimbulkan disparitas yang merugikan prinsip persamaan di hadapan hukum. Ketika terdapat perbedaan penjatuhan vonis antara satu terpidana korupsi dengan yang lain, padahal keduanya memiliki modus dan tingkat kesalahan yang relatif sama, maka hal ini menunjukkan kegagalan dalam menjamin kepastian hukum substantif.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

Untuk mendukung adanya kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penghapusan batas waktu maksimal pencabutan hak politik perlu diatur secara normatif melalui revisi atau penambahan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini harus merinci kategori tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi permanen, serta standar objektif yang menjadi dasar pertimbangannya, seperti tingkat jabatan pelaku, besaran kerugian negara, serta rekam jejak pelanggaran etika atau pidana sebelumnya.

Dengan demikian, penerapan penghapusan batas waktu maksimal pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana korupsi merupakan langkah progresif dan penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun tentu dalam praktiknya nanti terdapat beberapa tantangan dalam implementasi pencabutan hak politik. Kebijakan ini menjadi peringatan bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang berkonsekuensi jangka panjang, tetapi juga menjadi salah satu upaya yang efektif untuk memutus rantai korupsi dan meminimalisir peluang bagi mantan koruptor untuk kembali menduduki jabatan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Bahwa Penerapan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Masih Bersifat Terbatas dan belum memberikan efek jera yang maksimal. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencabutan hak politik telah diatur secara normatif sebagai bentuk pidana tambahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 35 KUHP, serta Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktik peradilan, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik masih bersifat opsional (fakultatif) dan belum diterapkan secara menyeluruh atau konsisten terhadap seluruh terpidana korupsi, terutama yang berasal dari kalangan pejabat publik. Di samping itu, keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang membatasi jangka waktu pencabutan hak politik maksimal selama 5 (lima) tahun setelah pidana pokok selesai dijalani, penjatuhan pencabutan hak politik dalam waktu singkat tidak sepadan dengan dampak luar biasa yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi. Berdasarkan hal tersebut penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi seharusnya menjadi instrumen yuridis yang memiliki strategis dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kendati pelaksanaannya masih bersifat sementara, keberadaan sanksi ini merefleksikan kehendak hukum untuk memberlakukan pembatasan terhadap individu yang telah menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi.

2. Bahwa penerapan penghapusan batas waktu maksimal pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sekaligus dapat menjadi upaya Pembaruan Hukum Pidana. Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang tergolong extraordinary crime, maka pendekatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pun harus dilakukan secara luar biasa, termasuk dalam bentuk penjatuhan sanksi pidana tambahan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan jangka waktu pencabutan hak politik hanya selama lima tahun tidak mencerminkan keadilan substantif serta belum cukup untuk mencegah kemungkinan pelaku mengulangi kejahatannya di kemudian hari. Bahwa dapat dipahami penerapan pencabutan hak politik di Indonesia belum mampu memberikan efek jera yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini berpotensi menciptakan ruang bagi terpidana korupsi untuk kembali memperoleh kekuasaan, yang pada akhirnya merusak tatanan demokrasi, integritas kelembagaan negara, serta mengancam kepercayaan publik terhadap proses politik. Penerapan tanpa batas waktu harus dilandasi oleh asas legalitas, proporsionalitas, serta tetap memperhatikan hak asasi manusia secara seimbang. Pidana tambahan ini bukan bentuk pelanggaran HAM, melainkan sebagai langkah untuk menjaga kualitas demokrasi dan menjamin agar jabatan publik tidak lagi diisi oleh individu yang telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya. Dengan demikian, penghapusan batas waktu bukan hanya kebijakan hukum yang progresif, tetapi juga wujud tanggung jawab negara dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berwibawa di mata rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Raden Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradiya Paramita, Jakarta, 2006.
- Santosa Prayitno Iman, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, Alumni, Bandung, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akiat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akiat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Jurnal

- Deni Hendarto; Eko Sulistyono, *Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Wahana Bina Pemerintahan, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Juliana Grace Rori, *Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu Oleh Hakim Dalam Kasus Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Volume VII, Nomor 9, November 2018.

Oksidelfa Yanto, *Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, Syaih Kuala Law Jurnal, Vol. 1 No. 2, 2017.

Sunaryo, *Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022.

Titin Nurfatlah, *Urgensi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ditinjau Berdasarkan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol 9 No. 2, Desember 2024.

Zulfikar Putra, *Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) Dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No. 3, 2023

Data Elektronik

Renata Christha, *Jenis-jenis Hukum Pidana dalam KUHP*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-hukum-pidana-cl194/>, diakses pada April 2025, Pukul 22.10 WIB.

Saufa Taqiya, *Apa itu Extra Ordinary Crime dan Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-iextraordinary-crime-i-dan-contohnya-cl3012/>, diakses Pada Mei 2025, Pukul 19. 45 WIB.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, dapat dilihat pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Bagian I huruf D